

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.¹

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, Hlm 5

Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.²

B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

² *Ibid*, hlm 6

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:³

1) cara atau upaya yang dilakukan

- a. Kekerasan, atau;
- b. Ancaman kekerasan.

2) yang ditujukan kepada orang.

3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:

- a. Sebelum
- b. Pada saat
- c. Setelah.

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap

³ AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja GrafiKaPersada, 2002, hlm. 91

menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”⁴.

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: ” bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”.⁵ Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan eropa. Dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya UU No 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air. Menurut pasal VI UU No 1 tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandssch-Indie* “ yang diubah

⁴ Suharto, *Op Cit*, hlm. 79

⁵ Suharto, *Op Cit*, hlm. 80

menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau dapat pula disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”⁶

Pasal-Pasal yang mengatur tentang pencurian, diatur pada BAB XXII dari Pasal 362 KUHP :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum, karena pencurian dengan hukuman maksimal lima tahun”.⁷

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah :

1). Unsur mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnyadan mengalihkannya etempat lain, yang dimaksud dengan kata “mengambil” ialah sebelum perbuatan itu dilakukan.⁸

Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi belum mencoba mencuri.⁹

⁶http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tindak%20pidana%pidana%20pencurian%20dengan%20pemberatan&nomorurut_artikel=463

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003

⁸ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, cet : II, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, hlm. 147

⁹ Soesilo, *Op.Cit*, hlm 250

Perbuatan “mengambil” terang tidak ada, apabila barangnya oleh yang berpihak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindakan pidana “penipuan”, jika penyerahan ini disebabkan karena adanya paksaan dengan kekerasan oleh sipelaku, maka ada perbuatan tindak pidana “pemerasan” dan jika paksaan ini berupa kekerasan langsung maka ada perbuatan tindak pidana “pengancaman”.¹⁰

2). Yang diambil harus barang

Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia). Pengertian barang tersebut pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Apabila mengambil sesuatu barang tidak dengan ijin dari pemiliknya, termasuk dalam pencurian.¹¹

3). Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang tersebut.

¹⁰ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet : II, Jakarta-Bandung: P.T. Eresco, hlm. 15

¹¹ *Ibid*

C. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Soerjono Soekanto pengertian penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Sehingga pengertian penegak hukum dapat dibagi menjadi :

a. Penegak hukum sebagai law enforcement

Adalah penegak hukum berupa perorangan atau individu yang berusaha untuk menegakkan peraturan.

b. Penegak hukum sebagai paece maintenance

Adalah penegak hukum tidak berupa individu tapi suatu instansi yang berusaha untuk menegakkan peraturan dengan tujuan kedamaian, sehingga dalam menegakkan peraturan mereka tidak hanya berpedoman kepada peraturan saja tetapi mereka juga harus mempertimbangkan suasana ketertiban umum didalam masyarakat .¹²

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

“Kepolisian Nasional yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara “.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 13

Eko Budiharjo berpendapat bahwa polisi adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya, gambaran polisi adalah seorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharapkan ditemukan dalam warga negara teladan.¹³

2. Asas-asas Kepolisian

Pihak kepolisian di dalam melaksanakan tugasnya disetiap negara selalu menganut prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai aktualisasi dari filosofi yang dianut oleh kepolisian antara lain :

a. Asas Legalitas

Selaku penegak hukum, polisi selalu mengutamakan asas legalitas yaitu asas yang mempersyaratkan adanya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap tindakan polisi. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan hak-hak warga negara yang dilindungi hukum. Polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan untuk melaksanakan undang-undang.

b. Asas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan aktual dalam masyarakat demikian cepat sehingga petugas polisi sering dihadapkan kepada keadaan belum adanya aturan atau terdapatnya beberapa aturan yang simpang siur padahal polisi harus bertindak. Dalam hal ini, secara universal dianut asas

¹³ Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, 1998, hlm 31

kewajiban yaitu asas yang memungkinkan petugas polisi dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum kepolisian yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Menurut asas ini petugas polisi dapat bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum.

c. Asas Preventif (pencegahan)

Asas ini merupakan asas yang sangat dikenal bersifat universal tidak saja di bidang kepolisian tapi juga di bidang kesehatan. Asas ini memberikan arahan untuk metode pemolisian preventif (tugas-tugas pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli).

d. Asas partisipasi

Asas ini telah banyak dianut diberbagai negara untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan. Lebih lanjut asas ini mengarah kepada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode "*community policing*".

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Setiap penegak hukum secara sosiologi mempunyai kedudukan (status) dan peranan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*actual role*)¹⁴

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum, telah diatur didalam beberapa perundang-undangan, didalam undang-undang juga telah dirumuskan mengenai peranan yang ideal. Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tugas pokok kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Menurut Pasal 19 undang-undang No 2 Tahun 2002 menjelaskan :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

¹⁴ Eko Budiharjo, *loc cit*, hlm 13.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tugas utama dari Polisi Indonesia adalah sebagai penyelidik dan penyidik serta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D.Teori Sebab dan Penanggulangan Tindak Pidana

1. Teori Sebab Tindak Pidana

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana yaitu :

a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.¹⁵ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

¹⁵ Soejono, D.. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 42.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

2) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹⁶

Selain faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bongger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

3) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁷

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu

¹⁶ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 42.

¹⁷ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 32.

kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

4) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

5) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.

Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Peradilan yang objektif;
3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
6. Partisipasi masyarakat;¹⁸

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.¹⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 113

²⁰ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 31

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

2. Usaha Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²¹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

²¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.²²

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²³ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan

²² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

²³ Soejono D, *Op. Cit*, hal. 32

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.²⁴

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.

²⁴ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung, 1980, hal. 399.

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.²⁵

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penaggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk bidang kajian “kebijakan kriminal “.

Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana;
- b. Dalam arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari lembaga pemasyarakatan;
- c. Dalam arti paling luas, yakni keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁶

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan tersebut dapat di identifikasikan dalam hal-hal pokok sebagai berikut :

²⁵ Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45.

²⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, 1989, hlm. 113

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat/*Social Welfare (SW)* dan perlindungan masyarakat/*Social Defence (SD)*. Aspek *SW* dan *SD* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal, di lihat dari sudut politik dan kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat prefentif dan karena kebijakan “penal” memiliki kelemahan/keterbatasan (yaitu bersifat fragmentaris atau lebih bersifat represif dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operassionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.²⁷

Berkaitan dengan uraian diatas maka pembentuk hukum dan perencana undang-undang dalam mempersiapkan peraturan hukum pidana harus berorientasi pada kepentingan masyarakat di masa mendatang dengan mengingat nilai-nilai sosial

²⁷ Sudarto, *Loc Cit* , hlm. 77

budaya dan struktural masyarakat.²⁸ Suatu perumusan hukum pidana yang kurang baik akan berdampak pada kedua tahap berikutnya, sehingga tahap kebijakan *formulatif* atau *legislativ* merupakan tahap yang paling penting.

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal agar lebih efektif dan efisien, dimana kedua upaya tersebut saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence policy*), yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

Upaya penal bersifat temporal kondisional yang bekerja ketika suatu pelanggaran/kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal bersifat rutin atau *continue* yaitu tetap bekerja, baik pada saat tidak ada pelanggaran/kejahatan maupun setelah ada pelanggaran/kejahatan, jika membandingkan pola kerja keduanya tersebut maka upaya penal merupakan ultimum remidium yang sebenarnya hanya mem-*back up* upaya non penal saja.

Upaya penal lebih bersifat refresif yang bekerja setelah kejahatan terjadi dengan fokus utama pada pelakunya, sedangkan non penal bersifat preventif yang bekerja sebelum kejahatan terjadi yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi berupa tindakan pencegahan, yang diarahkan pada upaya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

²⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 26

Pada dasarnya masalah strategi yang harus ditanggulangi menurut Barda Nawawi Arief, ialah menangani masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menumbuhkan suburkan kejahatan, ini berarti penanganan dan penggarapan masalah-masalah itu justru merupakan posisi kunci dan strategi dilihat dari sudut politik kriminal. Beberapa ahli hukum pidana berpendapat upaya non penal mempunyai peranan kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal atau politik hukum pidana dalam upaya peencegahan terjadinya suatu kejadian.²⁹

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulanagan dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* dan *social defence*, dimana aspek *social welfare* dan

²⁹ Barda Nawai Arief, *Op Cit*

social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.

- b. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.
- c. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).³⁰

Barda Nawawi Arief³¹ mengemukakan bahwa usaha non penal didalam penanggulangan tindak pidana lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-maslah atau kondisis-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Fakta dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat penerapan hukum yang tidak berjalan efektif. Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Dipomnegoro. Semarang, 2001, hlm. 77-78

³¹ *Ibid*

Membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum karena dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

- a. Hukumnya sendiri
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.³²

a. Faktor Hukum

Praktek dalam penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses

³² Soerjono Soekanto, Op Cit

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Setiap permasalahan sosial tidak berarti hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isisnya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isisnya merupakan peran kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan tidak menutup kemungkinan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum, baik secara mentalitas atau kepribadian, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.³³

Konteks di atas menjelaskan yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum, tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh kepolisian dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis

³³ J. E. Sahetapy, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 1982, Hlm. 32

konvensional, sehingga dalam banyak hal kepolisian mengalami hambatan didalam tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan perananan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan oranglain. Kebudayaan adalah salah satu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegak hukum.

Kelima faktor penegak hukum tersebut, faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.